



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.B/2024/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZAKARIA HASYEM BIN HASYEM;**
2. Tempat lahir : Banda Aceh;
3. Umur/Tanggal lahir : 69 tahun / 01 Juli 1954;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tgk Indra Desa Barabung Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Zakaria Hasyem Bin Hasyem ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam tahanan rumah sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024
4. Pengalihan penahanan dari tahanan Rutan menjadi tahanan Rumah sejak tanggal sejak tanggal 31 Januari sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Fatchullah, S.H., Advokat tempat/tanggal lahir 10 Februari 1959, kewarganegaraan Indonesia, NIK: 1171041002590002, Agama Islam, Pendidikan S-1, email. Fatchullahsh65@gmail.com yang beralamat di Jl. Taman Makam Pahlawan, No. 44, Gampong Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho dengan Nomor: W1.U18/05/HK.01/I/2024, tanggal 29 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 18/Pid.B/2024/PN Jth tanggal 23 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2024/PN Jth tanggal 23 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ZAKARIA HASYEM BIN HASYEM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar tanah sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 02 November 2020;

Dikembalikan kepada saksi Azwar Mahsa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-04/JTH/01/2024, tanggal 22 Januari 2024 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Ia Terdakwa ZAKARIA HASYEM BIN HASYEM pada bulan Mei 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2022 bertempat di Desa Berabung Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan September Tahun 2020 Terdakwa berniat menjual tanah miliknya yang berada di Desa Berabung Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar dengan memasang pamflet di atas tanah Terdakwa yang

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan, "TANAH INI DIJUAL". Kemudian saksi Azwar Mahsa yang melihat pamflet tersebut menghubungi Terdakwa ke nomor handphone yang tertera di pamflet untuk memastikan kebenaran informasi, lalu Terdakwa mengajak saksi Azwar Mahsa untuk bertemu di lokasi tanah tersebut yang beralamat di Desa Berabung Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar. Kemudian saksi Azwar Mahsa dengan ditemani saksi Mas Adi dan saksi Asmaul Husna bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa memberitahukan luas tanah $\pm 240 \text{ m}^2$ dan Terdakwa menawarkan harga tanah permeter sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga saksi Azwar Mahsa tertarik untuk membeli tanah tersebut dan disepakati harga sejumlah Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) permeter sehingga total harga yang disepakati sejumlah Rp. 172.800.000,- (seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah tercapai kesepakatan harga, Saksi Azwar Mahsa memberikan uang panjar sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu pada tanggal 02 November 2020 saksi Azwar Mahsa memberikan uang sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) sehingga total uang yang telah diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan saksi Azwar Mahsa berjanji akan melunasi pembayaran tanah tersebut selama 2 (dua) bulan;

- Bahwa pada bulan Januari 2021 saksi Azwar Mahsa mendatangi rumah Terdakwa dengan maksud untuk melunasi sisa uang yang telah disepakati, namun Terdakwa secara sepihak mengatakan, "begini aja dek, untuk tanah itu ambil aja semuanya", namun saksi menolak dikarenakan tidak memiliki cukup uang, lalu Terdakwa memaksa saksi Azwar Mahsa untuk membeli semua tanah tersebut yang memiliki luas $\pm 330 \text{ m}^2$ sembari mengatakan, "ya sudah kalau begitu dek, tanahnya gak jadi saya jual karena adik gak mau ambil semuanya". Setelah itu Terdakwa menyatakan secara sepihak apabila saksi Azwar Mahsa tidak mau membeli seluruh tanah milik Terdakwa seluas $\pm 330 \text{ m}^2$ maka uang sejumlah Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang telah diserahkan oleh saksi Azwar Mahsa kepada Terdakwa dinyatakan hangus dan menjadi milik Terdakwa;

- Bahwa uang milik saksi Azwar Mahsa sejumlah Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tidak Terdakwa kembalikan lagi kepada saksi Azwar Mahsa hingga pada bulan Mei 2022 Terdakwa menjual tanah seluas $\pm 330 \text{ m}^2$ tersebut kepada saksi Mustanir seharga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)'

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.;

ATAU;

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa ZAKARIA HASYEM BIN HASYEM pada bulan Mei 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2022 bertempat di Desa Berabung Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang ataupun menghapuskan piutang", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan September Tahun 2020 Terdakwa berniat menjual tanah miliknya yang berada di Desa Berabung Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar dengan memasang pamflet di atas tanah Terdakwa yang bertuliskan, "TANAH INI DIJUAL". Kemudian saksi Azwar Mahsa yang melihat pamflet tersebut menghubungi Terdakwa ke nomor handphone yang tertera di pamflet untuk memastikan kebenaran informasi, lalu Terdakwa mengajak saksi Azwar Mahsa untuk bertemu di lokasi tanah tersebut yang beralamat di Desa Berabung Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar. Kemudian saksi Azwar Mahsa dengan ditemani saksi Mas Adi dan saksi Asmaul Husna bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa memberitahukan luas tanah $\pm 240 \text{ m}^2$ dan Terdakwa menawarkan harga tanah permeter sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga saksi Azwar Mahsa tertarik untuk membeli tanah tersebut dan disepakati harga sejumlah Rp 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) permeter sehingga total harga yang disepakati sejumlah Rp. 172.800.000,- (seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah tercapai kesepakatan harga, Saksi Azwar Mahsa memberikan uang panjar sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu pada tanggal 02 November 2020 saksi Azwar Mahsa memberikan uang sejumlah Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) sehingga total uang yang telah diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan saksi Azwar Mahsa berjanji akan melunasi pembayaran tanah tersebut selama 2 (dua) bulan;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Jth



- Bahwa pada bulan Januari 2021 saksi Azwar Mahsa mendatangi rumah Terdakwa dengan maksud untuk melunasi sisa uang yang telah disepakati, namun Terdakwa secara sepihak mengatakan, "begini aja dek, untuk tanah itu ambil aja semuanya", namun saksi menolak dikarenakan tidak memiliki cukup uang, lalu Terdakwa memaksa saksi Azwar Mahsa untuk membeli semua tanah tersebut yang memiliki luas $\pm 330 \text{ m}^2$ sembari mengatakan, "ya sudah kalau begitu dek, tanahnya gak jadi saya jual karena adik gak mau ambil semuanya". Setelah itu Terdakwa menyatakan secara sepihak apabila saksi Azwar Mahsa tidak mau membeli seluruh tanah milik Terdakwa seluas $\pm 330 \text{ m}^2$ maka uang sejumlah Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang telah diserahkan oleh saksi Azwar Mahsa kepada Terdakwa dinyatakan hangus dan menjadi milik Terdakwa;
- Bahwa uang milik saksi Azwar Mahsa sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tidak Terdakwa kembalikan lagi kepada saksi Azwar Mahsa hingga pada bulan Mei 2022 Terdakwa menjual tanah seluas $\pm 330 \text{ m}^2$ tersebut kepada saksi Mustanir seharga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 18/Pid.B/2024/PN Jth tanggal 6 Maret 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 18/Pid.B/2024/PN Jth atas nama Terdakwa **Zakaria Hasyem Bin Hasyem**;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mas Adi Bin Syahidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa perbuatan terdakwa tersebut terjadi pada tanggal yang saksi tidak ingat lagi tepatnya ditahun 2020 di Desa Berabung, Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar, dan yang menjadi korban keluarga saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penggelapan tersebut yaitu dengan cara menjual tanah seluas $\pm 240 \text{ m}^2$ yang sudah saksi Asmaul Husna panjarkan kepada orang lain tanpa memberitahukan pihak keluarga saksi terlebih dahulu bahwa tanah tersebut ingin dijual kepada orang lain dan juga uang yang sudah saksi Asmaul Husna panjarkan juga tidak dikembalikan lagi saat ini, serta Terdakwa mengatakan uang sudah hangus dikarenakan pihak keluarga saksi tidak bersedia membeli tanah yang ditambahkan seluas $\pm 90 \text{ m}^2$ lagi yang mana luas tanah menjadi $\pm 330 \text{ m}^2$;
 - Bahwa ada saksi-saksi lain yang mengetahui dan melihat langsung tindak pidana penggelapan tersebut yaitu saksi Darmi A. Hani, saksi Syamsidar, dan saksi korban yaitu Asmaul Husna;
 - Bahwa saksi mengetahui letak lokasi tanah yang sudah pernah dipanjar oleh kakak kandung dan abang ipar saksi tersebut tepatnya di Jalan Limpok, di Desa Beurabung, Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar;
 - Bahwa luas tanah yang sudah dipanjar oleh kakak dan abang ipar saksi kepada pemilik tanah yaitu seluas $\pm 240 \text{ m}^2$;
 - Bahwa kakak dan abang ipar saksi telah memanjar tanah tersebut sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
 - Bahwa sekarang tanah tersebut sudah bukan milik Terdakwa lagi dikarenakan sudah dijual kepada orang lain, akan tetapi kakak dan abang ipar saksi tidak pernah diberitahu bahwa tanah tersebut akan dijual, maka dari itu kakak dan abang ipar saksi tidak jadi membeli tanah tersebut dikarenakan pihak Terdakwa juga pernah memaksa kakak dan abang ipar saksi agar menerima tanah tambahan yang dulunya diatas tanah tersebut terdapat kuburan serta menyuruh pihak keluarga saksi menambah uang untuk pembelian atas tanah tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan sebagian keterangan saksi;
2. Azwar Mahsa Bin Mahmuddin. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut terjadi pada tanggal yang saya tidak ingat lagi tepatnya ditahun 2020 di Desa Berabung, Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar, dan yang menjadi korban adalah saksi dan istri saksi;
 - Bahwa cara yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut tersebut yaitu dengan cara menjual tanah seluas $\pm 240 \text{ m}^2$ yang sudah saksi panjarkan kepada orang lain tanpa memberitahukan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak saksi terlebih dahulu bahwa tanah tersebut ingin dijual kepada orang lain dan juga uang yang sudah saksi panjarkan tidak dikembalikan lagi sampai saat ini serta Terdakwa mengatakan uang sudah hangus dikarenakan pihak keluarga saksi tidak bersedia membeli tanah yang ditambahkan seluas $\pm 90 \text{ m}^2$ lagi yang mana luas tanah menjadi $\pm 330 \text{ m}^2$;

- Bahwa letak lokasi tanah yang sudah pernah dipanjar oleh saksi tersebut tepatnya di Jalan Limpok, di Desa Beurabung, Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar;

- Bahwa luas tanah yang sudah dipanjarkan sesuai kwitansi kepada pemilik tanah yaitu seluas $\pm 240 \text{ m}^2$;

- Bahwa saksi telah memberikan panjar tanah tersebut sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) melalui istri saksi yaitu saksi Asmaul Husna secara bertahap, awalnya diserahkan 5 (lima) juta rupiah, kemudian Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak pernah memiliki itikad baik untuk mengembalikan uang saksi, namun istri Terdakwa saksi Syamsidar juga pernah ikut mengatakan kalau uang tidak ada lagi, sudah hangus;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya keterangan saksi;

3. Asmaul Husna Binti Syahidin. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut terjadi pada tanggal yang saksi tidak ingat lagi tepatnya ditahun 2020 di Desa Berabung, Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar, dan yang menjadi korban adalah saksi dan suami saksi;

- Bahwa cara yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut yaitu dengan cara menjual tanah seluas $\pm 240 \text{ m}^2$ kepada saksi dan sudah saksi panjarkan sejumlah Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), kemudian tanah tersebut dijual lagi kepada orang lain tanpa memberitahukan ke pihak saksi terlebih dahulu dan juga uang yang sudah saksi panjarkan tidak dikembalikan lagi sampai saat ini, Terdakwa juga ada mengatakan uang sudah hangus dikarenakan pihak saksi tidak bersedia membeli tanah yang ditambahkan seluas $\pm 90 \text{ m}^2$ lagi yang mana luas tanah menjadi $\pm 330 \text{ m}^2$;

- Bahwa letak lokasi tanah yang sudah pernah saksi bayar panjarnya tersebut tepatnya di Jalan Limpok, di Desa Beurabung, Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah yang sudah saksi panjar sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada pemilik tanah yaitu seluas $\pm 240 \text{ m}^2$;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Darni melihat ada tempelan pemberitahuan tanah dijual beserta nomor handphone, kemudian saksi menelpon nomor tersebut dan diangkat oleh terdakwa dan berjanji untuk bertemu, selanjutnya saksi bersama saksi Darni bertemu dengan terdakwa dan menanyakan harga tanah tersebut, singkat cerita disepakati harga Rp 720.000,- per meter dengan luas tanah 240 m^2 ;
- Bahwa setelah sepakat harga tersebut saksi memberikan uang kepada terdakwa sebagai tanda jadi sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan beberapa waktu kemudian saksi menyerahkan lagi Rp 65.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa sebagai panjar pembelian tanah, dengan janji sisanya akan saksi lunasi Ketika kredit saksi di setuju oleh pihak Bank, namun saat saksi sudah mempunyai uang untuk melunasinya malah tanah tersebut sudah terdakwa jual kepada pihak lain yaitu saksi Mustanir seharga Rp 150.000.000,- yang mana jumlah tersebut lebih murah daripada yang ia jual kepada saksi dan juga luas tanahnya lebih besar dari yang dijanjikan kepada saksi;
- Bahwa sampai saat ini terdakwa maupun keluarganya tidak ada mengembalikan uang milik saksi tersebut malah mengatakan bahwa uang tersebut sudah hangus karena saksi tidak segera membayar kekurangan uang sebelumnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya keterangan saksi;

4. Darmi A. Hani Bin (Alm) Abdulah Hani. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa cara yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana penggelapan tersebut yaitu dengan cara menjual tanah seluas $\pm 240 \text{ m}^2$ yang sudah saksi Asmaul Husna bayar tanda jadi (panjar) kepada orang lain tanpa memberitahukan pihak keluarga saksi Asmaul Husna terlebih dahulu;
- Bahwa uang yang sudah saksi Asmaul Husna bayarkan juga tidak dikembalikan lagi sampai saat ini dan Terdakwa mengatakan uang sudah hangus dikarenakan pihak keluarga saudara Asmaul Husna ditambahkan seluas $\pm 90 \text{ m}^2$ lagi yang mana luas tanah menjadi $\pm 330 \text{ m}^2$;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Jth



- Bahwa Saksi mengetahui letak lokasi tanah yang sudah pernah dipanjar oleh saksi Asmaul Husna tersebut tepatnya di Jalan Limpok, di Desa Beurabung, Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar;
- Bahwa luas tanah yang sudah dipanjarkan oleh saksi Asmaul Husna kepada pemilik tanah yaitu seluas $\pm 240 \text{ m}^2$;
- Bahwa saksi Asmaul Husna telah membayar panjar atas tanah tersebut sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian saksi ada dilokasi tanah tersebut Bersama saksi Asmaul Husna, dan saksi ada melihat saksi Asmaul Husna menyerahkan uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), pada saat pembayaran kedua sejumlah Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan sebagian keterangan saksi;

5. Mustanir Bin (Alm) Yahya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa tersebut dari saksi Azwar Mahsa, yang mana pada saat itu saksi Azwar Mahsa mendatangi saksi ke rumah dan menceritakan kejadian yang dia alami, dan yang menjadi korban adalah saksi Azwar Mahsa;
- Bahwa sebelumnya tanah tersebut adalah milik Terdakwa, setelah itu saksi ditawarkan oleh saudara A. Rani warga tungkop yang mana ada tanah yang akan dijual seluas $\pm 300 \text{ m}^2$ dan setelah itu tanah tersebut beralih menjadi milik saksi yang mana saksi beli dari Terdakwa dengan harga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan dibuatkan kwitansi tertanggal 08 Juni 2022;
- Bahwa saksi membeli tanah dengan bayar secara bertahap sampai total Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian ke PPAT untuk dibuatkan akta jual beli;
- Bahwa tanah tersebut yang saksi beli dari Terdakwa seluas $\pm 300 \text{ m}^2$ serta saksi-saksi yang mengetahui bahwa saksi membeli tanah tersebut diketahui perangkat Desa Beurabung;
- Bahwa saksi mengetahui letak lokasi tanah yang sudah pernah dipanjar oleh saudara Mas Adi tersebut tepatnya di Jalan Limpok, di Desa Beurabung, Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut tidak pernah diberitahu oleh Terdakwa bahwa tanah tersebut sudah pernah dipanjar dibeli oleh orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Akmal**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, yang merupakan ayah kandung saksi;
 - bahwa terdakwa akan menjual tanah di Kecamatan Darussalam, di Kampung Roban kepada saksi Asmaul Husna luas tanah 750 m² x 240 m², dan panjar yang sudah dikasih kepada Terdakwa tahap pertama sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan tahap kedua sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), dan semua harga tanah saksi tidak tahu;
 - Bahwa sisa untuk pembayaran tanah semua belum dikasih juga, katanya waktu 2 (dua) bulan, tetapi sudah 2 (dua) bulan tidak dibayar juga;
 - Setelah 7 (tujuh) bulan kemudian keluarga saksi Asmaul Husna datang tidak jadi beli tanah tersebut, dan diminta buat kan kwitansi yang isinya bahwasanya Terdakwa berhutang kepada keluarga saksi Asmaul Husna, akan tetapi saksi menolaknya setelah musyawarah keluarga;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut sampai timbul perkara ini, saksi Asmaul Husna dengan saksi tidak pernah jumpa lagi;
 - Bahwa alasan tidak jadi beli tanah tersebut karena tidak ada uang;
 - Bahwa terdakwa ada niat mau mengembalikan uang sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) karena hanya segitu uang yang ada, tetapi saksi Asmaul Husna tidak mau;
 - Bahwa dalam perjanjian tidak tertulis apabila tidak jadi beli tanah tersebut uang tidak bisa dikembalikan/diambil, begitu juga sebaliknya;
 - Bahwa saksi ada niat untuk bayar tanah tersebut sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) karena saksi dan terdakwa tidak memiliki uang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal saksi Azwar Mahsa, akan tetapi terdakwa kenal saksi Azwar Mahsa pada saat terdakwa menjual tanah tersebut sekitar tahun 2020, serta terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi Azwar Mahsa;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual tanah tersebut kepada Saksi Azwar Mahsa dengan luas tanah sekitar $\pm 200 \text{ M}^2$ dengan harga permeternya Rp 720.000 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang sebelumnya Saksi membuka harga sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh saksi Asmaul Husna untuk menanyakan perihal terdakwa ada menjual satu petak tanah di Desa Berabung kec. Darussalam Kab. Aceh Besar, lalu terdakwa bertemu dengan saksi Asmaul Husna yang saat itu didampingi oleh saksi Darni bertempat di lokasi tanah yang terletak di Desa Berabung. Pada saat itu terdakwa mengatakan harga tanah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) permeternya, lalu terjadi negosiasi harga antara terdakwa dan saksi Asmaul Husna sehingga disepakati harga Rp 720.000 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) permeter;
- Bahwa keesokan harinya saksi Asmaul Husna menyerahkan uang panjar sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan beberapa hari kemudian saksi Azwar Mahsa dengan ditemani saksi Darni menyerahkan uang sejumlah Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dengan disaksikan oleh istri terdakwa yaitu saksi Samsidar dan saksi Azwar Mahsa berjanji akan melunasi pembayaran tanah tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) bulan kedepannya;
- Bahwa pada bulan Januari 2021 saksi Azwar Mahsa mendatangi rumah terdakwa untuk mengatakan tidak jadi membeli tanah tersebut dikarenakan belum ada uang, lalu terdakwa mengatakan dikarenakan saksi Azwar Mahsa tidak jadi membeli tanah tersebut maka uang sejumlah Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang telah diserahkan oleh saksi Azwar Mahsa kepada terdakwa dinyatakan hangus dan menjadi milik terdakwa;
- Bahwa uang milik saksi Azwar Mahsa sejumlah Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tidak terdakwa kembalikan lagi dikarenakan sudah habis terdakwa gunakan untuk biaya berobat dan hingga bulan Mei 2022 terdakwa menjual tanah seluas + 330 m² tersebut kepada saksi Mustanir seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), terdakwa belum juga mengembalikan uang milik saksi Azwar Mahsa sejumlah Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa diantara terdakwa dan saksi korban belum ada melakukan perdamaian;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar tanah sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 02 November 2020;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti yang diajukan tersebut dapat di gunakan dan di pertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tahun 2020, terdakwa dihubungi oleh saksi Asmaul Husna untuk menanyakan perihal terdakwa ada menjual satu petak tanah di Desa Berabung kec. Darussalam Kab. Aceh Besar, lalu terdakwa bertemu dengan saksi Asmaul Husna yang saat itu didampingi oleh saksi Darni bertempat di lokasi tanah yang terletak di Desa Berabung. Pada saat itu terdakwa mengatakan harga tanah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) permeternya, lalu terjadi negosiasi harga antara terdakwa dan saksi Asmaul Husna sehingga disepakati harga Rp 720.000 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) permeter;
- Bahwa keesokan harinya saksi Asmaul Husna menyerahkan uang panjar sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan beberapa hari kemudian saksi Azwar Mahsa dengan ditemani saksi Darni menyerahkan uang sejumlah Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dengan disaksikan oleh istri terdakwa yaitu saksi Samsidar dan saksi Azwar Mahsa berjanji akan melunasi pembayaran tanah tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) bulan kedepannya;
- Bahwa saksi Azwar Mahsa tidak jadi membeli tanah tersebut karena menurut saksi Azwar Mahsa, terdakwa menyuruh saksi Azwar Mahsa untuk membeli tanah disekitar tanah tersebut sehingga luasnya bertambah dan biaya juga bertambah sedangkan saksi Azwar Mahsa sudah tidak mempunyai cukup uang;
- Bahwa akibat hal tersebut saksi Azwar Mahsa membatalkan pembelian tanah dan meminta kembali uangnya, selanjutnya terdakwa menyatakan bahwa karena jual beli batal maka uang sejumlah Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang telah diserahkan oleh saksi Azwar Mahsa kepada terdakwa dinyatakan hangus dan menjadi milik terdakwa;
- Bahwa uang milik saksi Azwar Mahsa sejumlah Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tidak terdakwa kembalikan lagi dikarenakan sudah habis

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa gunakan untuk biaya berobat dan hingga bulan Mei 2022 terdakwa menjual tanah seluas + 330 m2 tersebut kepada saksi Mustanir seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), terdakwa belum juga mengembalikan uang milik saksi Azwar Mahsa sejumlah Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa yang bernama Zakaria Hasyem Bin (Alm) Hasyem dengan identitas dan jati diri Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa arti kata “dengan sengaja” dalam unsur ini adalah suatu bentuk kesengajaan sebagai “tujuan” dilakukannya suatu perbuatan yang mana selalu ditandai dengan adanya “kehendak/niat” dari pelaku dalam melakukan perbuatannya, dimana pelaku juga menyadari akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku bertentangan dengan “hak orang lain” ataupun perbuatannya telah bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui awalnya pada tahun 2020, terdakwa dihubungi oleh saksi Asmaul Husna untuk menanyakan perihal terdakwa ada menjual satu petak tanah di Desa Berabung kec. Darussalam Kab. Aceh Besar, lalu terdakwa bertemu dengan saksi Asmaul Husna yang saat itu didampingi oleh saksi Darni bertempat di lokasi tanah yang terletak di Desa Berabung. Pada saat itu terdakwa mengatakan harga tanah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) permeternya, lalu terjadi negosiasi harga antara terdakwa dan saksi Asmaul Husna sehingga disepakati harga Rp 720.000 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) permeter;

Menimbang, bahwa keesokan harinya saksi Asmaul Husna menyerahkan uang panjar sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan beberapa hari kemudian saksi Azwar Mahsa dengan ditemani saksi Darni menyerahkan uang sejumlah Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dengan disaksikan oleh istri terdakwa yaitu saksi Samsidar dan saksi Azwar Mahsa berjanji akan melunasi pembayaran tanah tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) bulan kedepannya;

Menimbang, bahwa saksi Azwar Mahsa tidak jadi membeli tanah tersebut karena menurut saksi Azwar Mahsa, terdakwa menyuruh saksi Azwar Mahsa untuk membeli tanah disekitar tanah tersebut sehingga luasnya bertambah dan biaya juga bertambah sedangkan saksi Azwar Mahsa sudah tidak mempunyai cukup uang;

Menimbang, bahwa akibat hal tersebut saksi Azwar Mahsa membatalkan pembelian tanah dan meminta kembali uangnya, selanjutnya terdakwa menyatakan bahwa karena jual beli batal maka uang sejumlah Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang telah diserahkan oleh saksi Azwar Mahsa kepada terdakwa dinyatakan hangus dan menjadi milik terdakwa;

Menimbang, bahwa uang milik saksi Azwar Mahsa sejumlah Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tidak terdakwa kembalikan lagi

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan sudah habis terdakwa gunakan untuk biaya berobat dan hingga bulan Mei 2022 terdakwa menjual tanah seluas + 330 m2 tersebut kepada saksi Mustanir seharga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), terdakwa belum juga mengembalikan uang milik saksi Azwar Mahsa sejumlah Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sengaja dan melawan hukum memiliki uang Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepunyaan orang lain yaitu saksi Azwar Mahsa dan istrinya, tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan karena uang Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tersebut ditujukan sebagai panjar jual beli tanah milik terdakwa, yang mana terdakwa menerima uang tersebut dalam hal perbuatan jual beli tanah milik terdakwa tanpa ada tekanan maupun paksaan dari terdakwa kepada saksi Azwar Mahsa, dan sampai dengan persidangan dilaksanakan terdakwa tidak mengembalikan uang yang sudah seharusnya terdakwa kembalikan kepada saksi Azwar Mahsa tersebut karena jual beli tidak jadi dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat Unsur Ad.2 telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata terdakwa dapat mengikuti jalanya persidangan dengan memberikan tanggapan atas keterangan para saksi dan juga dalam memberikan keterangannya sebagai terdakwa didapat fakta bahwa terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani sehingga terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar tanah sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 02 November 2020;

Bahwa dikarenakan dalam persidangan barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi **Azwar Mahsa Bin Mahmuddin** maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada **Azwar Mahsa Bin Mahmuddin**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi **Azwar Mahsa Bin Mahmuddin**;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zakaria Hasyem Bin (Alm) Hasyem** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar tanah sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 02 November 2020;

Dikembalikan kepada saksi Azwar Mahsa Bin Mahmuddin;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh kami, Fadhli, S.H, sebagai Hakim Ketua, Jon Mahmud, S.H.,M.H, Keumala Sari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fakhrianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Cut Mailina Ariani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jon Mahmud, S.H.,M.H

Fadhli, S.H

Keumala Sari, S.H

Panitera Pengganti,

Fakhrianti, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Jth